



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dasar hukum yang digunakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5108/SJ Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf b dan huruf f diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

- d. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
 - e. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan/badan hukum tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
 - f. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 - g. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
2. Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- (1) DPPKAD beserta dinas-dinas dan/atau instansi yang ada di Daerah, menyelenggarakan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
 - (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah, dengan dipindahtangankan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.

- (4) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti dengan penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten.

3. Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-12-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-01-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5108/SJ Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, dan sekaligus penyesuaian nomenklatur dinas pelaksana atas penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang melandasi Peraturan Daerah ini.

Bahwa Sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan pendapatan daerah, yang besarnya tidak mengikat kepada pihak ketiga tersebut, dan mekanismenya tetap melalui setoran ke Kas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.